BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam wadah yang disebut masyarakat.[1] Semula hubungannya hanya terbatas dengan orang tua, dan semakin hari pergaulannya akan semakin luas. Dengan semakin luasnya hubungan antar manusia tersebut, kemudian dibuatlah pedoman yang merupakan aturan bagi masyarakat tersebut.

Adapun tentang kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat adalah beraneka ragam. Norma hukum merupakan salah satu norma yang penting disamping norma agama, kesopanan dan kesusilaan. Norma hukumpun di dalam masyarakat beraneka ragam, yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pada dasarnya setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum di dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Karena hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut.[2] Di Indonesia, salah satu hukum yang

---

[1] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 1

[2] Anto Sumarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003), hlm. 1

merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad.[3] Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya.[4] Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.

Khususnya di Kalimantan Selatan, di samping provinsi yang paling tua di Kalimantan juga merupakan pusat peradaban Kalimantan. Budaya-budaya masyarakat Banjar di antaranya budaya daur hidup yang termasuk di dalamnya adat kawin masyarakat Banjar merupakan hal yang umum diketahui masyarakat Kalimantan. Begitu juga dengan Bahasa Banjar hampir diketahui dan dikuasai serta digunakan masyarakat Kalimantan, bahkan termasuk pula oleh masyarakat pendatang.

Bahkan di Kalimantan Selatan, ada sebuah daerah yang disebut sebagai serambi Mekkah. Istilah ini tidak hanya menjadi julukan untuk Aceh, tetapi menjadi julukan pula untuk Martapura Kalimantan Selatan. Hal ini karena di samping pernah menjadi pusat kerajaan Islam Banjar, di Martapura ini lahir pula ulama-ulama Besar

---

[3] Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 1

[4] *Ibid*

yang tidak hanya dikenal masyarakat di dalam tetapi dikenal pula oleh masyarakat di luar Kalimantan, bahkan ada pula ulama-ulama yang mendirikan pondok pesantren di luar pulau Kalimantan.[5] Kini, walaupun di tengah arus globalisasi dan teknologi perilaku masyarakat sebagai orang yang mendiami serambi Mekkah masih terlihat kental bahkan menginspirasi ke daerah-daerah lain di Kalimantan.

Masyarakat Banjar memiliki budaya dan tradisi-tradisi lokal yang secara fungsional mampu menjaga situasi lingkungannya agar tetap harmonis, baik tradisi yang berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Tradisi-tradisi lokal tersebut memiliki makna dan nilai penting, diantaranya sebagai acuan tingkah laku bagi masyarakatnya dalam menjalani kehidupan. Tradisi-tradisi lokal tersebut sesungguhnya merupakan pengungkapan pengetahuan lokal (local knowledge) atau kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Banjar dalam menghadapi situasi lingkungannya.

Salah satu bentuk kearifan lokal pada masyarakat Banjar adalah upacara-upacara tradisional. Upacara tradisional tersebut disarikan dari pengalaman panjang masyarakat Banjar yang dimunculkan dari kecerdasan lokal menjadi kebijaksanaan bersama masyarakat. Sebagai sebuah tradisi, maka upacara tradisional mempunyai nilai-nilai yang dijabarkan dari pandangan hidup masyarakat yang membuatnya. Dengan mengambil nilai-nilai dalam upacara tradisional, maka masyarakat dapat

---

[5] Wahyudin, *"Merajut Dunia Islam Dunia Melayu: Sosok Orang Melayu Banjar di Tanah Leluhur"*, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2014), 51. Lihat Rudy Arifin, *"Martapura Bumi Serambi Mekkah*", dalam Nurhudianto Martapura Bumi Serambi Mekkah: Secunting Pemikiran Rudy Arifin (Martapura: Pemerintah Kabupaten Banjar, 2004), hlm. 38-45.

memahami bagaimana nenek moyang atau masyarakat yang menghasilkan tradisi tersebut memandang dan menyikapi hidup.

Masyarakat Banjar memiliki berbagai tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan, salah-satunya adalah *bahilah* walaupun ada sebagian tradisi yang saat ini sudah hilang ataupun dimodifikasi. Masyarakat Banjar adalah masyarakat yang agamis. Tentu saja nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tradisi yang berhubungan dengan kematian memiliki nilai-nilai keislaman, baik nilai keimanan, nilai ibadah maupun nilai-nilai akhlak.

Pada dasarnya Islam menganjurkan umatnya agar selalu mengingat kematian apabila ada seseorang yang telah meninggal dunia, kematian adalah sesuatu yang nyata dan hanya Allah yang kekal dan maha hidup[6]. kematian ibarat anak panah lepas dari busurnya, akan terus mengejar sasarannya. begitu ia mengenai sasaran saat itu juga kematian tiba. kecepatan anak panah itu melebihi kecepatan makhluk, sehingga betapapun kencangnya makhluk berlari, dan seberapa kokohnya benteng perlindungan nya, anak panah itu tetap dan pasti akan menemuinya.[7]

Kematian sudah merupakan kepastian dan kematian merupakan peristiwa yang menakutkan maka orang lebih memilih tidak memikirkannya dan berusaha agar bisa merasakan kebahagiaan setiap saat yang dilaluinya.[8]

---

[6] M. Quraish Syihab, *Kematian adalah Nikmat,* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm 2.

[7] Muhammad Syahrur, *Rahasia Umur, Rizki dan Amal; Sebuah Kajian Epistimologi Islam,* terj. M. Firdaus (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 4

[8] Komaruddin Hidayat, *Psikologi Kematian: Mengubah Ketakutan Menjadi Optimis,* (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 140

Merujuk pada Surah al-hijr yang isinya menjelaskan bahwa *maut mengunjungi setiap orang, terasa bahwa maut mempunyai wujud*. sesuatu yang dirasakan pastilah ada wujudnya bahkan yang lebih jelas adalah pada firman Allah:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"dia yang menciptakan maut dan hidup untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya" (QS. Al-Mulk 67:2). [9]

Oleh sebab itu bagi umat Islam, peristiwa kematian atau *Urang Maninggal* (dalam bahasa Banjar) merupakan suatu momentum yang dianggap sangat penting dan sakral, dan karenanya perlu diupacarakan. Sakralitas terhadap peristiwa kematian ini juga terdapat pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat tradisionalis.[10] Bentuk sakralitas terhadapnya dapat dilihat dari banyaknya prosesi ritual keagamaan yang harus dilakukan dalam rangka melepaskan si mayit ke tempat peristirahatan terakhirnya di alam kubur. Salah satu bagian dari prosesi ritual yang sering dilaksanakan adalah tradisi *bahilah* dalam rangka kematian, yang ditujukan untuk membebaskan tanggungjawab si mayit atas berbagai kewajiban yang tidak ditunaikannya semasa hidup di dunia.

Urang (dalam bahasa indonesia artinya orang) Martapura di Kabupaten Banjar, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki suatu prosesi

---

[9] Semua terjemahan ayat al-Qur'an diambil dari HadisWeb 3.0 Kumpulan dan Referensi Belajar Hadis.

[10] Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 504.

adat sebelum melaksanakan pembagian warisan yang disebut *bahilah* Acara ini termasuk dalam kategori penyelenggaraan jenazah. *Bahilah* dipahami sebagai prosesi untuk membebaskan mayit dari adanya tuntutan Tuhan atas segala kewajiban yang ditinggalkannya di dunia dengan membayar sejumlah harta.[11] Prosesi bahilah ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa kerabat yang masih hidup dapat membebaskan atau setidaknya meringankan mayit dari tuntutan akhirat. Semasa hidupnya, seorang manusia pasti pernah melakukan perbuatan baik maupun buruk yang di sadari maupun tidak, yang pahala dan dosanya harus di tanggung seorang diri. Setelah manusia meninggal dunia dan tidak mungkin lagi untuk bertaubat dan menebus dosanya, pada saat inilah para ahli waris yang ditinggalkan perlu membantunya. Bentuk bantuan yang diberikan untuk mengurangi beban dosa si mayit agar Tuhan mau membebaskannya dari penderitaan di alam kubur dan di akhirat menunjukkan rasa solidaritas para ahli waris.

Pada dasarnya *bahilah* ini kalau kita lihat pada pandangan masyarakat Banjar khususnya yang ada di Kabupaten Banjar, memiliki dua pandangan ada yang pro dan ada yang kontra sehingga menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. yang pro menyatakan bahwasanya Bahilah ini wajib sehingga harus dikerjakan di setiap prosesi kematian akan tetapi menurut masyarakat yang **kontra** mereka beranggapan bahwasanya Bahilah ini cuma main-main atau pengen mempermainkan hukum saja.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis ketika sedang mewawancarai beberapa tokoh agama atau informan. beliau menjelaskan bahwasanya *Bahilah* itu

[11] **Faisol H**. Wawancara. 2020

tidak wajib. boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan tergantung keyakinan masing-masing. misalkan meyakini maka silahkan dikerjakan tetapi kalau tidak meyakini maka tidak perlu dikerjakan, akan tetapi yang terjadi di masyarakat banyak yang mengerjakan *Bahilah* tersebut di setiap prosesi kematian, yang menarik adalah apa penyebab atau salah satu faktor kenapa masyarakat Banjar lebih banyak mengerjakan *Bahilah* ketimbang tidak. karena mereka beranggapan bahwasanya *Bahilah* merupakan *salah satu cara untuk menolong atau meringankan tanggung jawab si mayit ketika semasa hidup meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadahnya*. maka dari itulah si pihak keluarga atau ahli baitnya berusaha untuk membantu mayit. sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i *Bahilah* tidak dijelaskan atau tidak dikenal akan tetapi masyarakat beranggapan kalau ada jalan yang bisa dikerjakan untuk menolong si mayit ketika ketinggalan shalat dan ibadah lainnya maka lebih baik dikerjakan ketimbang tidak dikerjakan sama sekali. Meskipun di dalam mazhab Syafi'i caranya adalah dengan meng qodhokan secara langsung ibadah yang tertinggal, akan tetapi masyarakat beranggapan cara tersebut terlalu banyak shalat yang di qodhokan dan cenderung berat untuk dikerjakan, maka masyarakat ikut dengan imam yang membolehkan Hilah, yaitu mazhab Hanafi.

Salah satu hipotesa penulis bahwasanya masyarakat Banjar khususnya di Kabupaten Banjar banyak yang mengerjakan *bahilah* sehingga penulis tertarik untuk meneliti. padahal menurut tokoh agama atau informan bahwasanya *bahilah* itu tidak Wajib. Tetapi kenapa di masyarakat lebih banyak yang mengerjakan *bahilah* ketimbang yang tidak mengerjakan, sehingga penulis ingin mengetahui seperti apa *bahilah* pada masyarakat Banjar beserta faktor-faktornya, kemudian perbedaan

hukum *Bahilah* dilihat dari hukum adat dan hukum Islam, dengan berpegang kepada teori Receptio In Complexu, sadd adz-dzari'ah dan maslahat mursalah. Karena kalau kita lihat dilapangan *bahilah* ini merupakan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat, pada dasarnya mereka beranggapan kalau tidak mengerjakan *bahilah* ini dianggap tidak peduli terhadap si mayit sehingga menimbulkan *sanksi*. Jadi, kalau sudah ada *sanksi* maka itu dapat dikategorikan sebagai hukum *adat*.

Kemudian kenapa mereka banyak yang melaksanakan atau mengerjakan *bahilah* dan faktor-faktor itulah yang ingin digali oleh si penulis karena yang ingin penulis lihat adalah mereka yang melaksanakan *bahilah* bukan mereka yang tidak melaksanakan *bahilah*, bahkan di beberapa responden atau informan yang ditanyakan pun menyebutkan bahwasanya lebih banyak yang mengerjakan *bahilah* ketimbang yang tidak mengerjakan.

Padahal didalam penelitian Zaki Mubarak disebutkan bahwasanya *bahilah* itu ***haram*** sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini, seperti apa *bahilah* yang ada di masyarakat Banjar, kenapa mereka melaksanakan, apa penyebabnya dan apa faktornya, kemudian persamaan dan perbedaan dalam Islam bagaimana hukumnya dan didalam hukum adat seperti apa.

Sehingga penulis mengambil. Judul Tradisi *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif antara Hukum Adat dan Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang sebagaimana yang disebutkan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *bahilah* pada masyarakat Banjar beserta faktor-faktornya, kenapa mereka melaksanakan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan *bahilah* dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Bahilah* pada masyarakat Banjar beserta faktor-faktornya, kenapa mereka melaksanakan.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan *Bahilah* dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Manfaat Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan terhadap masyarakat tentang apa itu *Bahilah*.

Kemudian hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat dan pembaca. Sehingga masyarakat dapat mengetahui *Bahilah* dari sisi Agamanya, apakah diharamkan atau dibolehkan Sehingga inilah sebenarnya manfaat atau urgensi dari pada penelitian ini, boleh atau tidak dari hukum agama, karena setiap tradisi bisa bersesuaian dengan hukum agama bisa juga bertentangan.

Manfaat Praktis :

Penelitian ini dapat menjadi solusi untuk menyelasaikan permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat, antara yang pro *Bahilah* dan yang kontra sama *Bahilah*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu ada definisi operasional lebih terarahnya penelitian ini:

1. *Bahilah* adalah satu dari sekian banyak tradisi dalam kemajemukan budaya Suku Banjar di Kalimantan Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nilai solidaritas terhadap sesama, bahkan setelah yang bersangkutan meninggal dunia, merupakan satu ciri khas masyarakat Indonesia yang kini sudah mulai tercabut dari "akarnya" yang sudah seharusnya kita perkuat lagi. *Bahilah* juga merupakan salah satu bentuk nyata keluwesan pemahaman Suku Banjar terhadap hukum Islam. Aturan yang telah ada diinterpretasikan kembali sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, namun dengan tujuan yang tetap sama yaitu membantu si *mayit* agar terhindar dari siksa kubur maupun siksa di akhirat kelak.[12]
2. Masyarakat Banjar, yang dimaksud adalah masyarakat Banjar yang bermukim di Kalimantan Selatan, secara umum terdiri dari dua golongan

[12] Siti Muna Hayati , *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat,* Vol. 14, No 2, Desember 2018, hlm. 89.

besar, yaitu masyarakat Banjar Hulu dan mayarakat Banjar Kuala, Sedangkan penelitian ini dilakukan pada masyarakat Banjar Kuala, yaitu masyarakat Banjar yang bermukim di Kabupaten Banjar.[13] Khususnya dilokasi di Desa Sungai Tuan, Pingaran dan Tambak Anyar.

3. Studi Komparatif adalah penelitian hukum yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.
4. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian orang-orang Indonesia dan dipertahankan untuk kehidupan sehari-hari baik di kota maupun di desa.[14] Adapun mengenai hukum yang di ambil dari adat kebiasaan masyarakat di Kabupaten Banjar yang mana mengenai data ini penulis mencarinya dengan mewawancai beberapa tokoh agama dan beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui akan adat yang akan diteliti. Adapun yang berperan di sini adalah:
    a. Tokoh masyarakat yang mengetahui akan adat tersebut.
    b. Tokoh agama, Ulama atau Guru Pengajian dikarenakan ulama merupakan panutan dalam segala hal yang menyangkut tentang kehidupan baik secara duniawi maupun ukhrawi bagi setiap masyarakat yang berada di Kabupaten Banjar.

---

[13] Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar,* (Yogyakarta : Pustaka Akademika, 2016), hlm. 63

[14] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 2

5. Hukum Islam. Yang dimaksud disini adalah seluruh peraturan dan tata cara kehidupan dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah swt. Yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, ushul fikih, fatwa maupun hasil putusan organisasi-organisasi ulama dan keislaman seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain.

F. Kajian Pustaka

Setelah ditelaah lebih lanjut, penulis menemukan penelitian sebelumnya terhadap praktek bahilah di Kalimantan Selatan, Beberapa penelitian yang ada membahas tentang praktek bahilah yang telah dilakukan hanya terkait dengan deskripsi singkat sebagai bagian dari pembahasan yang lebih umum baik mengenai ritual kematian ataupun kebudayaan Banjar.

Yang pertama adalah penelitian oleh tim peneliti dari balai penelitian IAIN Antasari yang diketuai oleh H. M. Yusran Asmuni pada tahun 1992 membahas mengenai ritual kematian di kecamatan Barabai dan Batang Alai Selatan yang salah satunya mengenai praktek bahilah dalam rangka membayarkan macam-macam kafarat dan fidyah bagi si mayat. Penelitian ini terfokuskan pada bagian praktek dan macam macam pembayaran kafarat dan fidyah, tentu berbeda dengan permasalahan akan penulis teliti.

Yang kedua adalah disertasi oleh Alfani Daud pada tahun 1997 yang berjudul Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, ada pada satu bagian pembahasan yang menyinggung mengenai adat bahilah dalam upacara

kematian pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.[15] Pada dasarnya penelitian yang dilakukan oleh Alfani Daud terfokus dibagian adat bahilahnya saja, tentu juga berbeda dengan penelitian ini.

Yang ketiga adalah tesis Zaki Mubarak pada tahun 2010 yang berjudul Praktek Bahilah dalam Pembayaran Fidyah di Kalimantan Selatan dalam Perspektif Mazhab Syafi‟i. Penelitian yang disebutkan terakhir ini lebih mendalam dalam mengangkat persolan bahilah dibandingkan dua penelitian sebelumnya yang hanya menyinggung sedikit tentang praktek bahilah secara deskriptif pada aspek prosedurnya tanpa ada memberikan analisis tertentu. Meski demikian penelitian Zaki lebih berkutat pada aspek hukum Islam dengan fokus pada mazhab Syafi‟i. Temuan menarik dari penelitian ini bahwa Imam Syafi‟i, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal juga ulama-ulamanya yang mutaqaddimin mengharamkan semua bentuk hilah yang tujuannya membatalkan hukum atau hak orang lain.[16] Sedangkan penelitian yang dilakukan Zaki Mubarak ini lebih terfokus dibagian aspek Hukum Islam, lebih tepatnya fokus pada mazhab Syafi'i. Jadi pada dasarnya penelitian Zaki Mubarak jelas berbeda dengan yang akan penulis teliti.

Yang keempat adalah jurnal Muhammad Zainal Abidin pada tahun 2012 membahas mengenai tradisi bahilah pada masyarakat Banjar Pahuluan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa fenomena bahilah dari sudut pandang mazhab Syafi'ie

---

[15] Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. I, 1997

[16] Mubarak, H. M. Zaki, *Praktek Bahilah dalam Pembayaran Fidyah di Kalimantan Selatan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i,* Banjarmasin: PPs IAIN Antasari, 2010.

yang notabene mazhab utama yang diikuti oleh masyarakat di sana adalah sesuatu yang diharamkan. Namun, dengan alasan mazhab Hanafi membolehkan, maka praktek ini kemudian dilestarikan.[17] Jadi pada dasarnya penelitian dari Muhammad Zainal ini berada di daerah Pahuluan, dari segi lokasi pun tentu berbeda dengan lokasi yang akan penulis teliti, bahkan di dalam penelitian Muhammad Zainal lebih terfokus dibagian tradisi. Tentu berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Yang kelima adalah jurnal Akhmad Hulaify, Zakiyah dan Syahrani pada tahun 2017 mengkaji tentang mekanisme pembayaran fidyah dengan emas untuk orang yang sudah meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa status hukum fidyah emas yang berjalan pada masyarakat di sana dibolehkan namun dalam tataran praktek dan mekanisme pembayarannya perlu dicermati lebih dalam.[18] Sedangkan untuk Jurnal Akhmad Hulaify, Zakiyah dan Syahrani. Mereka terfokus di mekanisme pembayaran fidyah dengan emas. Tentu tidak membahas terlalu dalam tentang apa itu bahillah, maka ini jelas berbeda dengan penulis teliti.

Yang keenam adalah jurnal Siti Muna Hayati pada tahun 2018 adalah mengkaji tentang kebudayaan bahilah yang mengalami pergeseran dalam praktiknya di masyarakat, dan bagaimana pandangan masyarakat Hulu Sungai Utara terhadap tradisi bahilah tersebut.[19] Sedangakan Jurnal Siti Muna Hayati ini lebih ke bagian

---

[17] Zainal Abidin M, *Al-Banjari,* Vol. 11, No. 1, Januari 2012, hlm. 42.

[18] Hulaify A, Zakiyah, Syahrani. *Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan*. AlIQTISHADIYAH: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (e-Journal) 3: 25– 35, 2017.

[19] Siti Muna Hayati, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat,* Vol. 14, No 2, Desember 2018.

pandangan pada masyarakat Hulu Sungai Utara. Dari segi lokasi sudah jelas berbeda dan dari segi pandangan pun ada perbedaan, dan dia lebih terfokus dikebudayaan yang mengalami pergeseran di masyarakat.

Adapun dari penelitian yang akan penulis teliti jelas memiliki perbedaan dengan penelitian sebelum-sebelumnya karena di dalam penilitian ini ada pro dan kontra dalam pandangan masyarakat terhadap *bahilah*, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Banjar. Mengapa ada pro dan kontra, karena masyarakat yang pro mengatakan bahwasanya *Bahilah* ini wajib dikerjakan di setiap prosesi kematian, sedangkan masyarakat yang kontra mereka beranggapan kalau *Bahilah* Cuma main main atau mempermainkan hukum saja. Dan yang menjadi inti dari pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di bagian rumusan masalah dan tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Bahilah* pada masyarakat Banjar beserta faktor-faktornya, kenapa mereka melakasanakan dan kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan *Bahilah* dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, sehingga masyarakat mendapatkan edukasi dan wawasan seputar *bahilah*, dari sisi Hukum Islamnya seperti apa dan dari sisi Hukum Adatnya seperti apa. tentu dengan adanya penelitian ini dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.